

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA BARANG (STUDI KASUS TOKO SRC ENCO DESA CILAJA KECAMATAN KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN)

Mulyana Saleh¹, Fikri Alfauzi²

mulyanasaleh@stishusnulkbhotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Seiring berjalannya waktu, sistem jual beli yang terus berkembang terkadang dapat memunculkan permasalahan yang merugikan konsumen dan melanggar koridor hukum. Salah satunya adalah praktik pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk barang. Fenomena pengalihan uang kembalian konsumen tersebut juga terjadi di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Toko SRC Enco merupakan salah satu toko kelontong masa kini yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Dalam praktiknya penjual di Toko SRC Enco melakukan mengalihkan uang kembalian konsumen pada suatu barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan uang kembalian pada barang di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pengalihan uang kembalian pada barang di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan ditinjau dari Hukum Islam maupun UU No 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau field research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang yang terjadi di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cara meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak konsumen, dan menjelaskan alasan mengenai pengalihan uang kembalian pada barang tersebut. Praktik pengalihan uang kembalian pada barang tersebut juga dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka atau ada keridhaan dari pihak toko maupun pembeli. Kedua, pengalihan uang kembalian pada suatu barang yang terjadi di Toko SRC Enco di Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan sudah sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan kedua belah pihak saling ridha dan tidak ada pihak yang merasa di dzhalimi maupun dirugikan atas pengalihan tersebut, serta tidak bertentangan dan tidak menimbulkan perselisihan, dan hak-hak penjual dan pembeli terpenuhi. Ketiga, pengalihan uang kembalian pada barang di Toko SRC Enco Desacilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan sudah dengan UU No 8 Tahun 1999 dikarenakan pihak toko tidak melanggar hak-hak konsumen dan tidak adanya unsur pelanggaran dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, UU No 8 Tahun 1999, Pengalihan Uang Kembalian

Abstract

Over time, the buying and selling system that continues to develop can sometimes raise problems that are detrimental to consumers and violate legal corridors. One of them is the practice of diverting consumer's change into goods. The phenomenon of diverting consumer's change also occurred at the SRC Enco Store, Cilaja Village, Kramatmulya Sub District, Kuningan Regency. SRC Enco Store is one of today's grocery stores that provides a variety of daily needs for the community. In practice, the seller at the SRC Enco Store transfers the consumer's change into an item. This study aims to find out how the practice of transferring change into goods at the SRC Enco Store, Cilaja Village, Kramatmulya Sub District, Kuningan Regency. In addition, this study also aims to analyze how the practice of transferring change into goods

at the SRC Enco Store, Cilaja Village, Kramatmulya Sub District, Kuningan Regency, is viewed from Islamic law and Law No. 8 of 1999. The research method used is a qualitative method. This research includes the type of field research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results of this study are first, the practice of transferring change into an item that occurs at the SRC Enco Store in Cilaja Village, Kramatmulya Sub District, Kuningan Regency is carried out by asking for prior approval from the consumer, and explaining the reasons for transferring change into the item. The practice of transferring change for goods is also carried out on the basis of the principle of consensual or there is the mutual approval of the shop or the buyer. Second, the transfer of change into an item that occurred at the SRC Enco Store in Cilaja Village, Kramatmulya Sub District, Kuningan Regency is in accordance with Islamic Law, because both parties are pleased with each other and neither party feels wronged or harmed by the transfer, and does not conflict and does not cause disputes, and the rights of sellers and buyers are fulfilled. Third, the transfer of change into goods at the SRC Enco Store in Cilaja Village, Kramatmulya Sub District, Kuningan Regency has been in accordance with Law No. 8 of 1999 because the shop does not violate consumer rights and there is no element of violation in the transaction.

Keywords : *Islamic Law, Law No. 8 of 1999, Transfer of Change*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan di mana pun (Djamil, 1999).

Fitrah manusia selaku subjek hukum tidak terlepas dari yang namanya hubungan sosial. Dalam hal ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang harus dilewati dalam kehidupan sosial mereka. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala bidang kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Bidang muamalah merupakan salah satu ajaran Islam yang penting, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam kehidupan manusia (Harun, 2017). Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaniahnya melalui cara yang baik sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama (Ahmad, 1996). Oleh karena itu manusia akan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai hal tersebut.

Diantara ragam kebutuhan manusia, salah satunya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan harta. Harta memiliki status yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan hartalah manusia dapat menunjang segala bentuk kegiatan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan) (Hasan, 2018). Salah satu cara untuk mendapatkan harta tersebut adalah melalui bisnis atau jual beli. Jual beli merupakan

transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun untuk tujuan investasi (Sudiarti, 2018).

Jual beli yang diperbolehkan menurut syariat Islam adalah jual beli yang saling memberi keuntungan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari usur riba. Dalam transaksi jual beli, antara pihak penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzalimi. Oleh sebab itu, dalam praktiknya para pihak harus konsisten dan saling memberi kemaslahatan satu sama lain (Sutiyan, 2020).

Prinsip bisnis yang diajarkan Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis (Nurhalis, 2015).

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut A. Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen (Shidarta, 2006).

Dengan lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang fair dan transparan bukan hanya untuk pelaku usaha melainkan juga bagi kepentingan konsumen (pembeli) selaku pengguna manfaat atas barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha (Asmara, 2018).

Undang-undang perlindungan konsumen ini pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya dunia usaha, salah satunya yaitu dunia jual beli. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendapat kepastian akan suatu barang yang diperoleh dari penjual tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli (Asmara, 2018).

Dewasa ini kegiatan jual beli mengalami banyak perkembangan seiring berjalannya waktu, perkembangan yang bersifat dinamis tersebut terkadang dapat memunculkan

permasalahan yang terkadang merugikan konsumen dan melanggar koridor agama. Salah satu hal baru yang terdapat dalam jual beli adalah praktik pengalihan uang kembalian konsumen baik itu dalam bentuk barang maupun donasi dengan beragam maksud dan alasannya.

Pengalihan uang kembalian pada barang yang dilakukan tanpa seizin pihak konsumen tersebut dapat menyebabkan batalnya akad jual beli karena dua hal yaitu: Pertama, tidak terpenuhinya syarat jual beli dimana kedua belah pihak harus saling ridha atau suka sama suka atas transaksi tersebut. Kedua, pihak konsumen merasa terdzalimi karena hak sisa kembaliannya dialihkan atas kehendak pihak penjual saja.

Fenomena pengalihan uang kembalian konsumen tersebut juga terjadi di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Toko SRC Enco merupakan salah satu toko kelontong masa kini yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat seperti sembako. Dalam praktiknya penjual di Toko SRC Enco melakukan mengalihkan uang kembalian konsumen pada barang yang bernominal kecil seperti royko atau mecin. Hal ini dilakukan ketika tidak tersedianya uang recehan di toko tersebut. Contoh ketika kita belanja di toko tersebut senilai Rp 4.000 dan uang totalnya adalah Rp 5.000 maka yang sisa Rp 1.000 oleh si penjual suka dialihkan untuk dibelikan kembali dengan barang yang seharga uang kembaliannya seperti royko ataupun mecin.

Pengalihan sisa uang kembalian yang kerap kali dilakukan oleh para pelaku usaha dikhawatirkan dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam dan juga hukum positif yang sudah ditetapkan, karena hal tersebut bukan merupakan keinginan pihak pembeli melainkan kehendak penjual saja. Lalu apakah persoalan tentang pengalihan sisa uang kembalian pada suatu barang yang terjadi di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan tersebut melanggar aturan syariah dan undang-undang perlindungan konsumen?

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Pengalihan Uang Kembalian pada Barang (Studi Kasus Toko SRC Enco di Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)” .

TINJAUAN LITERATUR

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan maka penulis akan memaparkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang mengkaji mengenai pengalihan uang kembalian konsumen. Dengan demikian peneliti mendapatkan rujukan dan perbandingan dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa rujukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Astuti (2018) meneliti tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang (Studi Kasus pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Hasil dari penelitian ini adalah pengembalian sisa pembelian dengan barang di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah jual beli sesuai syariah Islam. Yakni dimana adanya unsur pemaksaan dari pedagang sehingga tidak adanya persetujuan kepada mahasiswa sebagai pembeli tetapi hanya kebijakan pedagang kantin saja memberikan sisa pengembalian dengan barang.

Abdu Rab Arrasul Sayyaf (2016) meneliti tentang “Analisis Fiqh terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKKA Kota Bengkulu)”. Praktik penggantian uang sisa pembelian dengan permen di Swalayan TIKKA Kota Bengkulu diperbolehkan menurut fikih ekonomi Islam. Hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (*mashaqqah*). Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad *mu’athah*. Dengan mengikuti qaul *jumhur* ulama maka hukum akad tersebut diperbolehkan.

Pratiwi (2020) meneliti tentang “Praktek Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi dalam Jual Beli di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu’amalah dan Hukum Perlindungan Konsumen”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan pandangan fikih muamalah jual beli menggunakan permen sebagai pengganti pembelian disini adalah tidak sah karena terjadi dua transaksi dalam satu akad jual beli dan juga adanya unsur *gharar* dalam jual beli tersebut. Jual beli yang dilakukan pada saat membeli barang-barang di Alfamart adalah sah, namun jual beli yang kedua yaitu jual beli yang didasarkan permen sebagai pengganti pembelian tersebut adalah tidak sah. Sedangkan dalam sistem donasi, pembeli pada akhirnya merelakan uang kembaliannya untuk didonasikan. Dan sebelumnya pihak kasir juga sudah menawarkan kepada pembeli untuk ketersediannya mendonasikan kembaliannya. Adapun menurut tinjauan hukum

perlindungan konsumen, dalam praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi ini masih ada hak-hak pembeli yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang sistem donasi tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada pengalihannya. Pada penelitian ini pengalihannya pada barang dan donasi sedangkan pada penelitian yang diteliti penulis pengalihan uang kembaliannya pada suatu barang.

Hasana (2018) meneliti tentang “Fenomena Praktek Pengembalian Sisa Harga diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)”. Hasil dari penelitian ini adalah akad jual beli yang terjadi di Swalayan Royal Mart Samata yaitu dengan pengembalian sisa harga diganti dengan barang baik diucapkan dengan lisan ataupun tidak serta baik dituliskan maupun tidak ketika dilihat dari perspektif ekonomi Islam maka diperbolehkan sesuai dengan prinsip masalah. Karena kebijakan ini dibuat untuk kenyamanan transaksi pada saat pihak Swalayan Royal Mart kesulitan dalam mendapatkan, menyediakan atau bahkan kehabisan uang receh.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2010). Adapun jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada penelitian sistematis tentang fakta yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang baik dan jelas. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap pada hasil penelitian akan yang dilakukan, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian lapangan (field research), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian (Sadono, 2001).

Sifat penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif, yaitu peneliti akan meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1988). Serta bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku dan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang terjadi saat ini. Sifat deskriptif ini tidak

menggunkan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hasil penelitian (Mardalis, 2007). Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dimana data-data nantinya akan didapatkan dari hasil penelitian mengenai Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Pengalihan Uang Kembalikan pada Barang (Studi Kasus di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan).

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan bagaimana megambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena berbagai berbagai macam cara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Umumnya cara mengumpulkan data dapat dengan menggunakan wawancara, angket, pengamatan, studi dokumentasi dan FGD (Focus Grup Discussion) (Juliansyah, 2011). Namun dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut keterangan si pemilik toko, praktik pengalihan uang kembalikan yang dilakukan oleh toko SRC Enco di Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan telah dilakukan sejak lama di saat masih berupa warung kecil-kecilan. Hal tersebut dilakukan ketika tidak adanya uang recehan sebagai alat untuk membayar uang kembaliannya. Apabila uang recehan tersedia maka praktik pengalihan tersebut tidak dilakukan (Kokom, Wawancara, November, 2022).

Pada prosesnya, praktik pengalihan uang kembalikan pada suatu barang tersebut dilakukan dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen dan menjelaskan alasannya bahwa uang recehan untuk membayarkan uang sisa kembaliannya sedang tidak tersedia. Kemudian pemilik toko tersebut menawarkan barang-barang yang seharga dengan jumlah uang kembaliannya tersebut. Akan tetapi apabila konsumen tersebut tidak

menginginkan uang sisa kembaliannya dialihkan maka si pemilik toko tersebut akan memberikan menghutangkan transaksi tersebut dimana pihak konsumen tidak harus membayarkan barang belanjanya pada saat itu. Umumnya jumlah uang sisa yang dialihkan pada barang rata-rata bernilai kecil, yaitu sekitar Rp 500,- hingga Rp 1.000,-. Adapun barang yang biasanya dijadikan sebagai alat pengalihan dari uang sisa kembaliannya yaitu berupa permen, bumbu dapur seperti royko, mecin, ladaku, dan lain-lain sesuai dengan jumlah uang sisa kembaliannya tersebut (Kokom, Wawancara, November, 2022).

Hal ini diperkuat oleh keterangan pihak-pihak konsumen yang didapatkan melalui wawancara. Salah satu konsumen bernama Carsih ketika diwawancarai oleh penulis memberikan keterangan bahwa pengalihan uang kembalian hanya sesekali saja dilakukan ketika pihak toko sedang kehabisan stok uang recehan. Apabila pihak toko memiliki uang recehan maka uang kembalian konsumen akan dibayarkan (Carsih, Wawancara, November, 2022). Hal senada dijelaskan oleh Aan bahwa pengalihan uang kembalian pada barang oleh pihak toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan dilakukan hanya sesekali yaitu pada saat stok recehannya sedang tidak tersedia saja (Aan, Wawancara, November, 2022).

Selanjutnya menurut Yati praktik pengalihan uang kembalian konsumen oleh pihak toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan dilakukan atas restu dari pihak konsumen itu sendiri (Yati, Wawancara, November, 2022). Hal yang sama juga dikatakan oleh Wiwi bahwa pengalihan uang kembalian oleh pihak toko SRC Enco Desa Cilaja dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak konsumen dan menjelaskan alasannya (Wiwi, Wawancara, November, 2022).

Keterangan konsumen lainnya bernama Warsiti, mengatakan bahwa pihak toko tidak memaksakan kehendak dalam melakukan praktik pengalihan uang kembalian konsumen. Apabila pihak konsumen merasa keberatan maka pihak toko membolehkan konsumen membahwa kembali uangnya dan baru dibayarkan ketika hendak kembali berbelanja (Warsiti, Wawancara, November, 2022).

Rukmini yang juga salah seorang konsumen mengatakan hal serupa bahwa praktik pengalihan uang kembalian konsumen oleh pihak toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten

Kuningan dilakukan tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak toko tersebut. Sehingga pihak konsumen tidak merasa dirugikan (Rukmini, Wawancara, November, 2022).

Selanjutnya menurut Utin mengatakan bahwa praktik pengalihan uang kembalian yang dilakukan oleh pihak toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan berdasarkan persetujuan dari pihak konsumen. Bahkan terkadang pihak konsumen sendirilah yang memilih barang-barang sesuai keinginannya berdasarkan jumlah uang sisa kembaliannya tersebut (Utin, Wawancara, November, 2022).

Adapun menurut konsumen bernama Elah mengatakan bahwa pengalihan uang kembalian pada barang di toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan tidaklah harus terjadi. Pihak toko SRC Enco seharusnya menyiapkan terlebih dahulu uang recehan ketika stok recehannya mulai menipis (Elah, Wawancara, November, 2022).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh konsumen bernama Yana yang merasa keberatan dengan praktik pengalihan uang kembalian di toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan tersebut dan mengatakan bahwa seharusnya pihak toko dapat mempersiapkan recehan terlebih dahulu sebelum memulai transaksi dengan konsumen (Yana, Wawancara, November, 2022).

Salah satu tokoh masyarakat bernama Dodo Murtado Shiddik, mengatakan bahwa Ia mengetahui akan adanya praktik pengalihan uang kembalian pada barang di toko SRC Enco. Praktik tersebut memang sudah menjadi hal umum terjadi dalam jual beli di lingkungan masyarakat. Hal itu dipicu karena pihak pedagang biasanya sedang tidak memiliki uang kecil untuk membayarkan uang sisa kembaliannya. Menurut keterangan Shiddik, praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang yang dilakukan oleh pihak SRC Enco tidak melanggar hukum Islam karena pihak konsumen biasanya menghendaki pengalihan uang kembaliannya menjadi sebuah barang. Menurutnya, salah satu prinsip jual beli yaitu an-Taradin minkum yang berarti harus adanya unsur kerelaan dari pihak penjual dan pembeli (Shiddik, Wawancara, November, 2022).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cara meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak konsumen, dan pihak toko juga menjelaskan alasan mengenai pengalihan uang kembalian pada barang tersebut. Praktik pengalihan uang kembalian pada barang tersebut

juga dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka atau ada keridhaan dari pihak toko maupun pembeli.

Berdasarkan kesimpulan pada poin “B” mengenai praktik pengalihan uang kembalian pada barang di toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan maka dapat diketahui beberapa hal yaitu: 1) Praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang di toko SRC Enco dilakukan berdasarkan sepengetahuan dari kedua belah pihak; dan 2) Praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang di toko SRC Enco dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka atau ada keridhaan dari pihak toko maupun pembeli.

Menurut analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai praktik pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pengalihan Uang Kembalian pada Barang di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

Dalam praktiknya, pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dilakukan dengan transparansi dimana pihak toko akan memberitahukan dan meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen bahwa pengalihan uang kembaliannya tersebut akan dialihkan pada suatu barang. Sehingga kedua belah pihak, baik pihak toko sebagai penjual maupun pihak konsumen sebagai pembeli saling mengetahui. Kedua belah pihak juga telah menyatakan saling suka sama suka atau saling ridha (*An-Taradhin*), dimana pihak konsumen tidak merasa keberatan dengan pengalihan sisa kembaliannya pada suatu barang. Jika ditinjau dari hukum Islam pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan di atas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam terutama jika dilihat dari 3 (tiga) hal.

Pertama, pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dilakukan dengan sepengetahuan kedua belah pihak, sehingga ada unsur transparansi di dalam praktik pengalihan uang kembalian pada barang ini, dimana setiap akad yang dilakukan harus dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Kejelasan informasi dalam akad merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan, setiap pihak yang seharusnya memiliki informasi yang relevan yang sama sebelum dan saat berakad

(Anwar, 2008). Transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

Dalam praktik pengalihan uang kembalian pada barang di Toko SRC Enco Desa Cilaja pihak toko akan menjelaskan alasan mengenai pengalihan tersebut bahwa uang recehan uang membayar sisa kembaliannya sedang tidak tersedia. Pihak toko akan meminta izin kepada pihak konsumen sehingga pihak pembeli mengetahui bahwa uang kembaliannya tersebut diganti dengan barang yang seharga nilai sisa kembaliannya.

Kedua, praktik pengalihan uang kembalian yang dilakukan oleh toko SRC Enco Desa Cilaja tidak ditemukan adanya unsur kezaliman di antara pihak konsumen dan pihak toko, kedua belah pihak sama-sama ridha atas praktik tersebut.

Ketiga, praktik pengalihan uang kembalian pada barang di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan juga dilakukan berdasarkan prinsip An-Taradin atau suka sama suka. Dalam QS. An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (Kemenag RI, 2021).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak akui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang masuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan pengelabuan. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa setiap transaksi jual beli harus didasari pada suka sama suka. Karena dengan adanya asas suka sama suka maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah di dalam Islam sangat dibolehkan, tetapi harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT (Ishaq Al-Sheikh, 2003).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi tahun 2020 menyatakan bahwa pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret

Kecamatan Bara Kota Palopo apabila didasari kerelaan, suka sama suka, antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan, maka tidak ada masalah hal ini diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela (Pratiwi, 2020).

Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa praktik pengalihan uang kembalian dengan barang di Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim diperbolehkan menurut hukum Islam karena adanya unsur suka sama suka dan tidak terdapatnya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak (Novita, 2019).

Dengan demikian pengalihan uang pada barang yang dilakukan oleh pihak toko SRC Enco diperbolehkan karena dilakukan berdasarkan atas kerelaan dari keduabelah pihak, terutamanya dari pihak pembeli. Baik pihak penjual maupun pembeli telah menerapkan prinsip suka sama suka atau saling ridha atas transaksi jual belinya termasuk dalam hal pengalihan uang kembalian pada barang tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan berdasarkan analisis hukum Islam adalah sah atau diperbolehkan karena telah menerapkan prinsip transparansi dimana kedua belah pihak saling mengetahui adanya praktik tersebut beserta alasannya. Praktik tersebut juga dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka dan saling ridha dari kedua belah pihak baik itu pihak toko selaku penjual maupun pihak pembeli selaku konsumen. Serta tidak ada pihak yang merasa terdzolimi atau dirugikan atas praktik pengalihan uang kembalian pada barang tersebut, selain itu transaksi tersebut tidak bertentangan dan tidak menimbulkan perselisihan, dan hak-hak penjual dan pembeli terpenuhi.

2. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Pengalihan Uang Kembalian pada Barang di Toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, praktik pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan diperbolehkan karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Jika ditinjau berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 praktik pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja dapat dikatakan diperbolehkan apabila memenuhi hak-hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen tersebut antara lain (Masrukhin, 2014):

Pertama, Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety). Pihak konsumen merasa aman dan nyaman ketika berbelanja di toko SRC Enco karena tidak ada unsur pemaksaan ketika uang kembaliannya akan dialihkan menjadi barang yang senilai dengan uang sisa kembaliannya.

Kedua, Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed). Konsumen toko SRC Enco mendapatkan informasi tentang barang-barang yang akan dibelinya, apakah suatu barang tersebut memiliki kecacatan atau tidak dengan menanyakan kepada pihak toko. Dalam hal pengalihan uang kembalian pada barang, pihak toko selalu memberi tahu alasan mengenai pengalihan tersebut, sehingga pihak konsumen mengetahui alasannya.

Ketiga, Hak untuk memilih (the right to choose). Konsumen memiliki hak untuk bebas memilih barang apa yang akan dibelinya. Apakah barang tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya atau tidak. Para konsumen atau pembeli memiliki kebebasan untuk memilih barang-barang apa saja yang akan dibelinya. Setelah pembeli dirasa yakin untuk membeli barang yang telah dipilihnya, maka barulah barang tersebut dibawa ke kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Dalam praktik pengalihan uang kembalian ini pihak toko SRC Enco biasanya akan memberikan pilihan apakah kembaliannya akan diganti dengan barang tertentu yang sesuai dengan nilai uang sisa tersebut. Pihak konsumen memiliki hak untuk memilih apakah uang kembalian tersebut ingin dialihkan atau tidak.

Keempat, Hak untuk didengar (the right to be heard). Konsumen berhak untuk mengadukan keluhannya kepada penjual apabila dirasa barang yang ia terima tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal tersebut juga berlaku di toko SRC Enco yang terbuka dalam mendengar keluhan para konsumen seperti halnya dalam pengalihan uang konsumen pada barang. Jika ada konsumen yang kurang setuju atau menanyakan hal tersebut, maka pihak dari karyawan toko akan dengan terbuka menjelaskannya.

Selain hak-hak konsumen, para pelaku usaha juga memiliki hak-haknya sebagai berikut (Masrukhin, 2014):

Pertama, Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini, apabila konsumen telah memilih barang yang akan dibelinya, maka konsumen tersebut harus membayarnya ke kasir sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko. Dan jika keduanya telah melakukan pembayaran maka disitulah telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Kedua, Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Pihak toko SRC Enco berhak untuk melaporkan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mendapatkan perilaku yang tidak baik dari konsumen. Maka pihak toko pun berhak untuk melakukan pembelaan dan juga perlindungan hukum akan hal tersebut. Namun selama ini, di toko SRC Enco belum pernah terjadi komplain dari pihak konsumen.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan dalam pandangan hukum perlindungan konsumen diperbolehkan karena pihak pihak toko tidak melanggar hak-hak konsumen. Tidak adanya unsur pelanggaran seperti penipuan, perundungan, dan pemaksaan kehendak membuat konsumen merasa aman berbelanja dan tidak merasa dirugikan saat bertransaksi.

KESIMPULAN

Praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cara meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak konsumen, dan pihak toko juga menjelaskan alasan mengenai pengalihan uang kembalian pada barang tersebut. Praktik pengalihan uang kembalian pada barang tersebut juga dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka atau ada keridhaan dari pihak toko maupun pembeli.

Berdasarkan analisis hukum Islam pengalihan uang kembalian pada barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kabupaten Kuningan adalah sah atau diperbolehkan karena telah menerapkan prinsip transparansi dimana kedua belah pihak saling mengetahui adanya praktik tersebut beserta alasannya. Praktik tersebut jga dilakukan atas dasar prinsip suka sama suka dan saling ridha dari kedua belah pihak baik itu pihak toko selaku penjual

maupun pihak pembeli selaku konsumen. Serta tidak ada pihak yang merasa terdzolimi atau dirugikan atas praktik pengalihan uang kembalian pada barang tersebut, selain itu transaksi tersebut tidak bertentangan dan tidak menimbulkan perselisihan, dan hak-hak penjual dan pembeli terpenuhi.

Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 Praktik pengalihan uang kembalian pada suatu barang yang terjadi di toko SRC Enco Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dalam pandangan hukum perlindungan konsumen diperbolehkan karena pihak pihak toko tidak melanggar hak-hak konsumen. Tidak adanya unsur pelanggaran seperti penipuan, perundungan, maupun pemaksaan kehendak membuat konsumen merasa aman ketika berbelanja dan tidak merasa dirugikan saat bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (1966). *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press IAIN Sunan Kalijaga.
- Adelia, T. (2018). *Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen kepada Pelanggan yang dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011*. Tanpa Penerbit.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustina, A. P. (2020). *Praktek Jual Beli Bensin pada Pom Mini di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)*. *Artikel*.
- Ahmad, I. (1996). *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya.
- Akmansyah. (2015). Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Al-jazairy, A. (1990). *Khitabul Fiqih 'Alal Madzhab al-Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Anwar, S. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asmara, A. (2018). *Pengalihan Pengembalian Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Minimarket Alfamidi di Kota Palopo (Tinjauan Ekonomi Islam)*. *Artikel*.
- Astuti, W. W. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang (Studi Kasus pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)*. *Artikel*.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset.
- Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Batiah, R. (2015). *Transaksi Jual Beli Baju Impor Bekas di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Hukum Islam*. *Artikel*.
- Bogan, & Tailor. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Djamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos.
- Eka. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi STIS Husnul Khotimah*. Kuningan: STIS Husnul Khotimah.
- Fatimah, L. (2016). Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan di Swalayan Kebutuhan Keluarga (Kk) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. *Artikel*.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Serang: Kencana Prenada Media Group.
- Ghoffar, A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hadikusuma, H. (1982). *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hasana, H. (2018). Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata). *Artikel*.
- Hidayat, R. (2020). *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Ishaq Al-Sheikh, . D. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Lubis, N. (2014). 1. Praktek Jual Beli Pakaian di Pasar Modern Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu di Tinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah. *Artikel*.
- Lubis, R. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru). *Artikel*.
- Mardalis. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Suatu Proposal*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Masrukhin. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surakarta: Tekna Advertise & Cetak.
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. (1992). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2003). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Munawaroh, A. (2015). Perlindungan Konsumen terhadap Uang Kembalian yang Dijadikan Uang Donasi Ditinjau dari UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Artikel*.
- Nasir. (1988). *Metode Penelitian*. Tanpa Kota: Ghali Indonesia.
- Nasution, A. (2014). *Hukum perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Novita, S. (2019). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengalihan Sisa Uang Pembelian dengan Barang di Pasar Ibul Kabupaten Muara Enim. *Artikel*.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kulitatif dalam Penelitian Pendidikan Babasa*. Solo: Cakra books.
- Nurazmi, N. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Pengembalian Sisa Pembelian Bbm di Spbu Al-Razak Kecamatan Balai Jaya. *Artikel*.
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. *Kajian Hukum dan Keadilan*.

- Nurmansyah, A. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembali Oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal. *Artikel*.
- Pratiwi, M. E. (2020). Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi dalam Jual Beli di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu'amalah dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Artikel*.
- Purba, D. J. (2020). Tinjauan Yuridis Pengalihan dan Penggunaan Uang Kembali Konsumen yang dijadikan Donasi Konsumen oleh Pt Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Artikel*.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah (1nd ed.)*. Magelang: Staial Press.
- Putri, A. P. (2019). Tradisi Jual Beli Buah Nanas Belum Masa Panen di Desa Suban Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Artikel*.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmawati, L. (2020). Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja dengan Permen ditinjau dari Hukum Islam dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan BC Mart 1 Salatiga). *Artikel*.
- RI, K. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Museum Istiqlal.
- Rohmaniyah, W. (2019). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Sunnah Jilid VI*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Almaarif.
- Sadono. (2001). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Tanpa Kota: Raja Grafindo Persada.
- Salamah, M. (2015). Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arafah Cirebon. *Artikel*.
- Sayyaf, A. R. (2016). Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Tika Kota Bengkulu). *Artikel*.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 2006*. Jakarta: Gramedia.
- Shiddik, D. M. (2022, November). Hasil Wawancara.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siyoko & Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subekti, R. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum cet. Kelima*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Sudiarti. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Sutiyani. (2020). Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Palaian di Pasar Lakessi Kota Parepare. *Artikel*.
- Suwandono, A., Dajaan, & Susilawati. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Syahputra, A. M. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian dalam Perjanjian Jual-Beli pada Supermarket di Yogyakarta. *Artikel*.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ulum, M. (2020). Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (01).
- Upe, I. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Barang (Studi Kasus Di Fotocopy Dante Kec. Jambi Luar Kota Provinsi Jambi). *Artikel*.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.